



P E N E T A P A N

Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

BUDI SUBROTO, lahir di Dompu pada tanggal 4 Februari 1978, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan Sambitangga RT. 009/RW. 004, Kelurahan Kandai I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, email budisubroto713@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 27 Mei 2025 dalam Register Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Dpu, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan dengan seorang Wanita yang bernama **ASNARIANI** sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 670/34/IX/2006 tertanggal 9 September 2006 (terlampir);
2. Bahwa istri Pemohon yang bernama **ASNARIANI** mempunyai anak bawaan dari pernikahan sebelumnya yang bernama **EKA TIRTA ALHUDA** lahir di Dompu 29-08-2004 sesuai akta Kelahiran nomor : 520501-LU-06122011-0031 (terlampir);
3. Bahwa **EKA TIRTA ALHUDA** tersebut diatas selama ini diurus, dibesarkan dan diasuh oleh istri Pemohon selaku ibu kandung dan Pemohon selaku ayah sambung/tiri sejak umur 2 (dua) tahun hingga saat ini;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa **EKA TIRTA ALHUDA** sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Provinsi Bali, sehingga untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang di perlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh wali yang sah;
5. Bahwa pada saat pendaftaran seleksi calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Provinsi Bali yakni nama pemohon telah dicantumkan sebagai wali dari anak sambung Pemohon yang Bernama **EKA TIRTA ALHUDA**, sehingga untuk itu perlu diberi kewenangan kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wali yang sah untuk menandatangani surat-surat yang dimaksud, dimana sebelumnya memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menandatangani kelengkapan bahan administrasi untuk mengikuti seleksi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Provinsi Bali;
6. Bahwa untuk mengurus dan menanda tangani semua adminstrasi yang diperlukan dalam seleksi calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Provinsi Bali tersebut, pihak panitia menyatakan harus ada penetapan Perwalian dari Pengadilan Pengadilan yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Dompu;
7. Bahwa karena persyaratan pihak panitia seleksi calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Provinsi Bali tersebut, maka pemohon sebagai ayah sambung dan juga telah di berikan kuasa untuk itu, maka Pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali sekaligus mengurus kepentingan anak tersebut dalam kaitannya menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Provinsi Bali tersebut;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Pemohon Memohon pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu untuk dapat mempercepat penetapan waktu sidang mengingat bahwa waktu pelaksanaan seleksi administrasi calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) yang dimaksud memiliki waktu yang sangat singkat;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon mohon kepada YM. Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq. YM

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan menetapkan Permohonan Ini untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon **BUDI SUBROTO** sebagai wali yang sah terhadap **EKA TIRTA ALHUDA** lahir di Dompu tanggal 29 Agustus 2004, berjenis kelamin Laki-laki, tinggal Lingkungan Sambitangga Rt. 009/Rw. 004, Kelurahan Kandai I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, agama Islam, warga negara Indonesia, khusus untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan untuk seleksi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Provinsi Bali;
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup yang diberi tanda sebagai berikut:

- P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tanggal 10 September 2024 atas nama Budi Subroto;
- P-2 : Asli Surat Keterangan Wali Nomor Pem14.2/Kel.KDI/50/V/2025 tanggal 26 Mei 2025;
- P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 4 Juni 2024 atas nama Kepala Keluarga Budi Subroto;
- P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tanggal 10 September 2024 Atas Nama Eka Tirta Alhuda;
- P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 6 Desember 2011 atas nama Eka Tirta Alhuda;
- P-6 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 9 September 2006 atas nama Budi Subroto dan Asnariani;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas seluruhnya merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 merupakan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah pula mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Amiruddin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki istri bernama Asnariani;
- Bahwa Pemohon dan Asnariani menikah pada tahun 2006;
- Bahwa Pemohon dan Asriani memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Asriani pada saat menikah dengan Pemohon sudah memiliki 1 (satu) orang anak dari pernikahan sebelumnya yang bernama Eka Tirta Alhuda;
- Bahwa Eka Tirta Alhuda sudah diasuh oleh Pemohon sejak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tahu itu karena sejak kecil Saksi berteman dengan Pemohon sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat ini Eka Tirta Alhuda sudah lulus sekolah SMA;
- Bahwa Eka Tirta Alhuda sedang mengikuti pendaftaran seleksi calon TNI-AD;
- Bahwa sekarang Eka Tirta Alhuda sedang berada di Bali untuk mengikuti seleksi calon TNI-AD;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali untuk anaknya yang bernama Eka Tirta Alhuda yang mengikuti seleksi calon anggota TNI-AD;

2. **Saksi Deny Rahmansyah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki istri bernama Asnariani;
- Bahwa Pemohon dan Asnariani menikah pada tahun 2006;
- Bahwa Pemohon dan Asriani memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Asriani pada saat menikah dengan Pemohon sudah memiliki 1 (satu) orang anak dari pernikahan sebelumnya yang bernama Eka Tirta Alhuda;
- Bahwa Eka Tirta Alhuda sudah diasuh oleh Pemohon sejak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan sekarang;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Eka Tirta Alhuda sudah lulus sekolah SMA;
- Bahwa Eka Tirta Alhuda sedang mengikuti pendaftaran seleksi calon TNI-AD;
- Bahwa ~~sekarang~~ Eka Tirta Alhuda sedang berada di Bali untuk mengikuti seleksi calon TNI-AD;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali untuk anaknya yang bernama Eka Tirta Alhuda yang mengikuti seleksi calon anggota TNI-AD;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak sambungnya yang bernama Eka Tirta Alhuda untuk mengurus persyaratan administrasi seleksi TNI-AD;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalilnya tersebut telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P-6 serta dua orang saksi yaitu Saksi Amiruddin dan Saksi Deny Rahmansyah;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan tersebut beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan, maka akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa dalil permohonan pemohon dikaitkan dengan bukti surat dan Saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Asnariani pada tanggal 9 September 2006 di mana sebelumnya Asnariani telah memiliki seorang anak dari pernikahan sebelumnya yang bernama Eka Tirta Alhuda;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Eka Tirta Alhuda lahir pada tanggal 29 Agustus 2004;
- Bahwa sejak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan saat ini Pemohon dan Asnariani mengasuh Eka Tirta Alhuda bersama ketiga anak mereka yang lain;
- Bahwa pada saat ini Eka Tirta Alhuda belum genap berusia 21 tahun;
- Bahwa Eka Tirta Alhuda sedang mengikuti seleksi Tentara Nasional Republik Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Provinsi Bali;
- Bahwa dari panitia seleksi Tentara Nasional Republik Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) mensyaratkan adanya wali untuk menandatangani berkas persyaratan administrasi;

Menimbang bahwa kaitannya dengan fakta bahwa anak sambung Pemohon yang bernama Eka Tirta Alhuda telah berusia lebih dari 18 tahun, Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali"*, selanjutnya dalam Pasal 50 ayat (2) undang-undang yang sama menegaskan bahwa *"Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya"*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut di atas serta memperhatikan alasan-alasan permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat demi asas kemanfaatan bahwa untuk menggapai cita-cita dan kepentingan terbaik bagi masa depan Eka Tirta Alhuda yang mengikuti tes seleksi Tentara Nasional Republik Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Provinsi Bali, maka Hakim merasa perlu menetapkan Pemohon khusus untuk mengurus segala sesuatu kepentingan Eka Tirta Alhuda yang berhubungan dengan persyaratan administrasi seleksi Tentara Nasional Republik Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karenanya patut dikabulkan dengan rumusan sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya dalam perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan,

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap Eka Tirta Alhuda lahir di Dompu tanggal 29 Agustus 2004, berjenis kelamin Laki-laki, tinggal di Lingkungan Sambitangga, RT. 009/RW. 004, Kelurahan Kandai I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, agama Islam, warga negara Indonesia, khusus untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan untuk seleksi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Provinsi Bali;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 oleh Rion Apraloka, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Siti Sarah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Sarah, S.H.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
6. Sumpah	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	Rp130.000,00;
(seratus tiga puluh ribu rupiah)		

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Dpu